







**STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN
UNIVERSITAS CENDERAWASIH**



**LEMBAGA PENGEMBANGAN DAN PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS CENDERASIH
TAHUN 2019**

	UNIVERSITAS CENDERAWASIH		Kode: 005/SP/SPMI/UNCEN	
	STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN		Revisi:	
			Tanggal: 29 Mei 2019	
Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
Perumus	Prof. Dr. Happy Lumbantobing, M. Si.	Ketua LP2M		29/5/2019
Pemeriksa	Prof. Dr. Arung Lamba, M. Si.	PR II		29/5/2019
Persetujuan	Prof. Dr. Balthasar Kambuaya, MBA	Ketua Senat		29/5/2019
Pengesahaan	Dr. Apollo Safanto, ST., MT.	Rektor		29/5/2019
Pengendalian	Prof. Dr. Arung Lamba, M. Si.	PR II		29/5/2019

**STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN
UNIVERSITAS CENDERAWASIH**

MANUAL PENETAPAN STANDAR

Visi

Universitas Cenderawasih menjadi universitas yang unggul di tahun 2030 yang berkarakter budaya dan berwawasan lingkungan.

Misi

1. Menghasilkan lulusan cerdas dan kompetitif yang berwawasan budaya dan lingkungan;
2. Mengembangkan dan menerapkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni berbasis budaya dan berwawasan lingkungan; dan
3. Meningkatkan mutu tata kelola Universitas Cenderawasih yang terintegrasi

Rasional Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan

Dalam rangka menjamin mutu penyelenggaraan pendidikan maka diperlukan sumber daya manusia yang bermutu. Sumber daya manusia penyelenggara pendidikan di Universitas Cenderawasih terdiri dari dosen dan tenaga kependidikan. Dosen dan tenaga kependidikan perlu memenuhi kualifikasi dan kompetensi untuk menyelenggarakan pendidikan dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.

Kualifikasi akademik tersebut merupakan tingkat pendidikan paling rendah yang harus dipenuhi oleh seorang dosen dan dibuktikan dengan ijazah sedangkan kompetensi pendidik dinyatakan dengan sertifikat pendidik, dan/atau sertifikat profesi.

Untuk menjamin mutu dosen dan tenaga kependidikan maka perlu ditetapkan standar dosen dan tenaga kependidikan.

Pihak yang Bertanggungjawab untuk Mencapai Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan

1. Rektor
2. Pembantu Rektor II

3. Dekan di lingkungan Universitas Cenderawasih
4. Kepala Biro Administrasi Umum dan Keuangan
5. Pembantu Dekan II di lingkungan Universitas Cenderawasih
6. Ketua Jurusan
7. Ketua Program Studi
8. Ketua Laboratorium
9. Dosen

Definisi Istilah

1. Standar dosen dan tenaga kependidikan merupakan kriteria minimal tentang kualifikasi dan kompetensi dosen dan tenaga kependidikan untuk menyelenggarakan pendidikan dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan
2. Kualifikasi akademik merupakan tingkat pendidikan paling rendah yang harus dipenuhi oleh seorang dan dibuktikan dengan ijazah
3. Kompetensi adalah seperangkat tindakan cerdas, penuh tanggungjawab yang dimiliki seseorang sebagai syarat untuk dianggap mampu oleh masyarakat dalam melaksanakan tugas – tugas di bidang pekerjaan tertentu.
4. Kompetensi dosen adalah kompetensi dosen yang meliputi Kompetensi pedagogik , kompetensi kepribadian, kompetensi sosial dan kompetensi professional.
5. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
6. Tenaga kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan tinggi antara lain, pustakawan, tenaga administrasi, laboran dan teknisi, serta pranata teknik informasi.

Pernyataan Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan

No	Pernyataan Standar	Indikator
1.	Perumusan Standar Kualifikasi Akademik Dosen <ul style="list-style-type: none"> • Dosen program doktor dan program doktor 	1. Setiap dosen di program studi

	<p>terapan harus berkualifikasi akademik lulusan doktor atau doktor terapan yang relevan dengan program studi.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dosen program magister dan program magister terapan harus berkualifikasi akademik lulusan doktor atau doktor terapan yang relevan dengan program studi. • Dosen program profesi harus berkualifikasi akademik paling rendah lulusan magister atau magister terapan yang relevan dengan program studi dan berpengalaman kerja paling sedikit 2 (dua) tahun. • Dosen program sarjana harus berkualifikasi akademik paling rendah lulusan magister atau magister terapan yang relevan dengan program studi. (delapan) • Dosen program diploma tiga dan program diploma empat harus berkualifikasi akademik paling rendah lulusan magister atau magister terapan yang relevan dengan program studi 	<p>memenuhi kualifikasi akademik dan kompetensi pendidik</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Setiap tenaga pendidikan memenuhi standar kualifikasi akademik dan keahlian sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya 3. Nilai Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) dosen dan tenaga kependidikan di atas 80. 4. Kenaikan pangkat dan jabatan dosen kurang dari lima tahun setiap kali naik pangkat.
2.	<p>Perumusan Standar Kompetensi Dosen</p> <p>Dosen harus memiliki kompetensi pedagogik , kompetensi kepribadian, kompetensi sosial dan kompetensi professional yang ditunjukkan dengan sertifikat pendidik</p>	
3.	<p>Penyebaran Dosen di Program Studi</p> <p>Jumlah dosen yang ditempatkan pada home base dosen program studi minimal 5 orang yang mempunyai keahlian sesuai dengan keahlian program studi</p>	

4.	<p>Perumusan Standar Kualifikasi Akademik Tenaga Kependidikan</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Tenaga kependidikan memiliki kualifikasi akademik paling rendah lulusan program diploma 3 (tiga) yang dinyatakan dengan ijazah sesuai dengan kualifikasi tugas pokok dan fungsinya. ➤ Tenaga administrasi memiliki kualifikasi akademik paling rendah SMA atau sederajat ➤ Tenaga kependidikan yang memerlukan keahlian khusus wajib memiliki sertifikat kompetensi sesuai dengan bidang tugas dan keahliannya. 	

Strategi Pelaksanaan Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan

1. Rektor menetapkan standar dosen dan tenaga kependidikan
2. Pembantu Rektor II mensosialisasikan standar dosen dan tenaga kependidikan kepada pimpinan pengelola jurusan/program studi, ketua jurusan/ketua program studi.
3. Dekan/Direktur Pascasarjana mensosialisasikan standar dosen dan tenaga kependidikan kepada jurusan, program studi, dosen, tenaga kependidikan .
4. Jurusan dan program studi mensosialisasikan standar dosen dan tenaga kependidikan kepada dosen dan tenaga kependidikan
5. Pimpinan unit kerja mengevaluasi kualifikasi dan kompetensi dosen dan tenaga kependidikan dalam melakukan tugas pokok dan fungsi masing-masing.

Indikator Ketercapaian Dosen dan Tenaga Kependidikan

1. Dosen dan tenaga pendidik memiliki kualifikasi dan kompetensi sesuai dengan tuntutan undang-undang dan peraturan yang berlaku
2. Dosen dan tenaga kependidikan mampu melaksanakan tugas pokok dan fungsi dengan baik.

Dokumen Terkait Pelaksanaan Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan

1. Daftar urutan kepangkatan dosen dan tenaga kependidikan
2. Daftar dosen setiap program studi
3. Ijazah, sertifikat pendidik dan sertifikat keahlian dari setiap dosen dan tenaga kependidikan
4. Sasaran Kerja Pegawai (dosen dan tenaga kependidikan)
5. Tupoksi tenaga kependidikan setiap bagian atau unit